

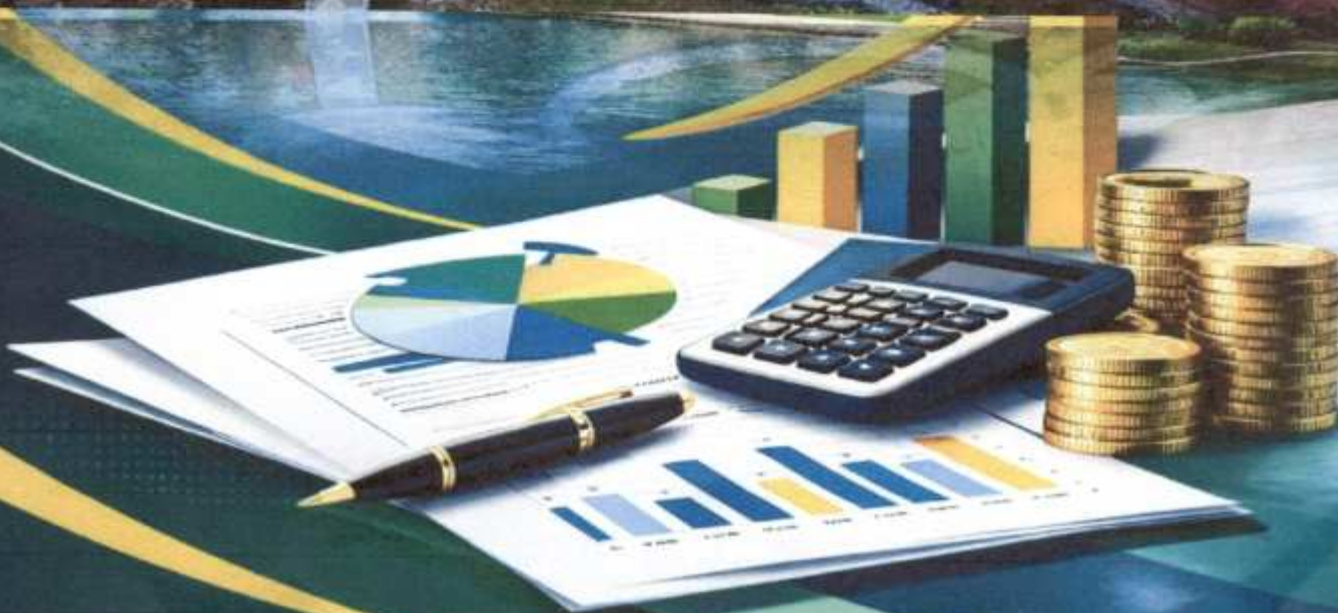


RENCANA STRATEGIS —(RENSTRA)—

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2025-2029 Kabupaten Bengkalis dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis disusun dengan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk Periode 5 (lima) tahun. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, target, indicator *outcome* dan *output* serta indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ucapan Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, namun demikian kami mengharapkan saran, masukan dan korektif sebagai bentuk penyempurnaan dokumen perencanaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan asset daerah yang baik.

Bengkalis, Oktober 2025

Kepala Badan Pengelolan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis



H. Aready
Pemdana Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750302 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	18
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	18
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	18
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 21	
3.4 Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah	24
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	25
4.1 Uraian Program	25
4.2 Uraian Kegiatan	26
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif 28	
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	41
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	43
4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	43
BAB V PENUTUP	45

5.1	Kesimpulan	45
5.2	Kaidah Pelaksanaan	45
5.3	Pelaksanaan Pengendalian	46
5.4	Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	46
DAFTAR KEPUSTAKAAN		48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak penting dalam sejarah otonomi daerah di Indonesia. Undang - Undang ini memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam berbagai bidang antara lain: a) Urusan Pemerintahan Umum yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, b) Pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur, perekonomian, sosial, dan budaya serta c) Pelayanan Publik seperti meliputi pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkalis sebagai salah unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki komitmen untuk melakukan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal akuntabel dan transparan serta menjaga kualitas belanja yang produktif dan tepat sasaran. Hal ini penting karena pengelolaan keuangan dan aset merupakan salah satu komponen penting pembangunan daerah sekaligus sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dalam beberapa skala waktu. Tujuan penyusunan dokumen perencanaan adalah untuk memberikan arah dan kesinambungan pembangunan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat partisipasi masyarakat.

Beberapa dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu duapuluh tahun (20 tahun).

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Merupakan penjabaran dari RPJPD dan Visi Misi Kepala Daerah dalam jangka waktu yang lebih pendek, biasanya 5 tahun. RPJMD memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi daerah.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Merupakan penjabaran dari RPJMD dalam jangka waktu 1 tahun. RKPD memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Sedangkan pada perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah lima (5) tahun yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan menyusun rencana kerja (renja) setiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat dari pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menyebutkan bahwa salah satu Rancangan Perangkat Daerah adalah Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib

dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selain ketentuan di atas, untuk mendukung penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Melalui Inmen ini kepala daerah Provinsi dan Kab/Kota menginstruksikan perangkat daerahnya agar menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan proses RPJMD.

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis dituntut memiliki arah yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan dan indikator yang ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, BPKAD menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagai pedoman yang komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan adanya Renstra, diharapkan setiap perangkat daerah dapat:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

Melalui perencanaan yang matang, sumber daya dapat dialokasikan secara optimal sehingga menghasilkan output dan outcome yang lebih baik.

- Meningkatkan akuntabilitas

Renstra menjadi dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- Menjamin sinergitas perangkat daerah

Renstra disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga tercipta sinergi antar perangkat daerah.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat

Proses penyusunan Renstra melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sehingga rencana yang dihasilkan lebih relevan dan mendapat dukungan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bengkalis sesuai tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPKAD adalah :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama perodesasi tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD selama perodesasi tahun tahun 2025-2029.
- c. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja BPKAD sebagaimana tolok ukur yang telah ditetapkan selama perodesasi tahun 2025-2029
- d. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam rangka menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah. Pada bab ini dapat ditambahkan substansi yang ada kaitannya dengan kinerja perangkat daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Selain itu juga menguraikan sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

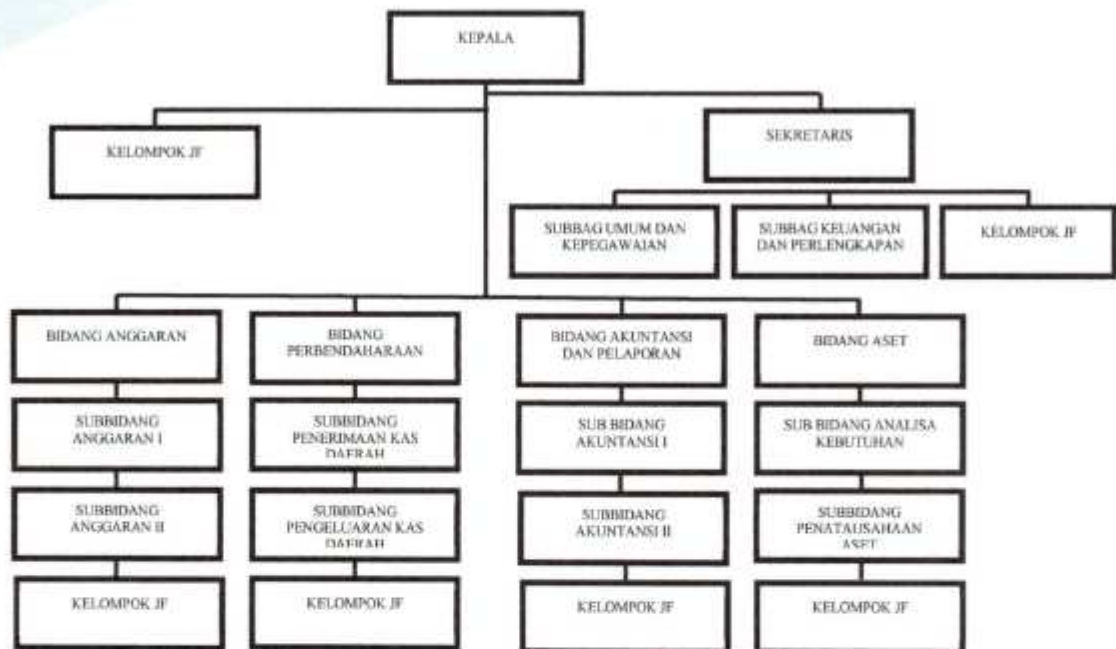
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkalis, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai Penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkalis memiliki fungsi antara lain:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan asset
- 2) Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- 3) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah
- 4) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPKAD Kab. Bengkulu



Sumber : Peraturan Bupati Bengkulu No.48 Tahun 2024

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menggerakkan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Tanpa itu tugas dan fungsi organisasi tidak akan berjalan serta tujuan tidak akan tercapai. Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendukung tersebut merupakan input organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan suatu organisasi.

b.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM adalah seluruh individu yang berkerja di BPKAD Kab. Bengkulu baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Tenaga Kontrak yang terdiri dari Tenaga Akuntansi, Tenaga Administrasi, Supir, Tenaga Kebersihan dan Tenaga

Keamanan. Untuk mengetahui lebih rinci sumber daya manusia yang berkerja di BPKAD Kab. Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi SDM
Menurut Jenis Kelamin

No	Kedudukan/Status	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pegawai Negeri Sipil	25	31	56
2	PPPK	2	2	4
3	Tenaga Kontrak			
	a) Administrasi	56	40	96
	b) Akuntansi	6	5	11
	c) Supir	3	-	3
	d) Kebersihan	10	9	19
	e) Keamanan	14	-	14

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis. 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa PNS yang bekerja di BPKAD sebanyak 56 orang, PPPK berjumlah 4 Orang dan Tenaga Kontrak berjumlah 143 orang.

Tabel 2.2
Komposisi SDM
Menurut Golongan Kepangkatan

No	Kedudukan/Status	Golongan/Pangkat				Jumlah
		I	II	III/IX	IV	
1	Pegawai Negeri Sipil	1	5	45	5	56
2	PPPK	-	-	4	-	4

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis. 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas, PNS yang berkerja di BPKAD berdasarkan Golongan/Pangkat terdiri dari Golongan I berjumlah 1 orang, Golongan II berjumlah 5 orang, Golongan III berjumlah 45 orang

dan Golongan IV berjumlah 5 orang, sedangkan PPPK dengan Golongan IX berjumlah 4 orang.

Tabel 2.3
Komposisi SDM Menurut Eselonering

No	Jabatan	Eselon				Jumlah
		II	III	IV	JF	
1	Kepala BPKAD	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	4	-	-	4
4	Kasub Bidang	-	-	10	-	10
5	Jabatan fungsional	-	-	-	2	2

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis. 2025

Dari Tabel di atas, dapat diketahui jumlah eselon di BPKAD berjumlah 16 orang dan 2 orang jabatan fungsional yang terdiri dari Eselon II orang, Eselon IIIa 1 orang, Eselon IIIb 4 orang, Eselon IV 10 orang dan 2 orang jabatan fungsional.

Tabel 2.4
Komposisi SDM BPKAD Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
		SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	PNS	1	14	4	28	8	1	56
2	PPPK	-	-	-	4	-	-	4
3	Tenaga Kontrak							
	a) Administrasi	-	29	14	53	-	-	96
	b) Akuntansi	-	-	-	9	2	-	11
	c) Supir	-	3	-	-	-	-	3
	d) Kebersihan	-	14	3	2	-	-	19
	e) Keamanan	-	12	1	1	-	-	14
	Total	1	72	22	97	10	1	203

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis. 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, kualifikasi pendidikan PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak yang berkerja di BPKD terdiri dari tamatan SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 72 orang, D3 sebanyak 22 orang, Strata 1 sebanyak 97 orang, Stratra 2 sebanyak 10 orang dan Strata 3 sebanyak 1 orang.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja selama periode tertentu. Indikator Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja BPKAD Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kab. Bengkalis
Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian Renstra				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur	45%	50%	55%	60%	65%	45%	56%	71%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA
2	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah untuk Peningkatan PAD	35%	40%	45%	50%	55%	40%	55%	53%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	C	C	B	B	A	C	B	B	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA
4	Ketepatan waktu Penyusunan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA
5	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA
6	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	C	B	B	BB	BB	C	B	BB	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA

Sumber: BPKAD Kab.Bengkalis.2025

Dari Tabel 2.5 di atas dapat diketahui bahwa dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026, semuanya dapat tercapai dengan baik bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan selama periodisasi 3 (tiga) tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 2022-2024 dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran. Namun demikian tentu masih terdapat catatan perbaikan untuk pelaksanaan tahun berikutnya sehingga capaian tahun berikutnya akan lebih baik lagi.

BPKAD adalah perangkat daerah yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah yang mencakup perencanaan anggaran, penatausahaan kas daerah, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah. Kinerja pelayanan BPKAD berhubungan langsung dengan efisiensi dan efektivitas, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran pelayanan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) merupakan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menerima manfaat atau layanan dari fungsi dan tugas pokok BPKAD. Kelompok sasaran pelayanan BPKAD secara umum diantaranya adalah Perangkat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyedia Barang/Jasa, Kementerian/Lembaga vertikal di daerah maupun di tingkat pusat serta pemangku kepentingan lainnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BPKAD Kabupaten Bengkalis dihadapkan beberapa permasalahan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Beberapa permasalahan yang telah

diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKAD Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya layanan aplikasi sipd.ri karena pada saat tertentu terjadi *trouble/errow* dan perbaikan sistem/*mentenance* oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini menyebabkan terganggunya proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD.
- 2) Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah karena saat ini BPKAD masih menggunakan aplikasi SIMDA BMD secara *offline*. Dalam upaya untuk pengelolaan BMD yang lebih baik BPKAD sedang melakukan transisi ke aplikasi e BMD yang disiapkan oleh Kemendagri.
- 3) Belum terintegrasinya sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD)
- 4) Keterbatasan ruang fiskal daerah yang semakin sempit dan cenderung menurun khususnya yang bersumber dari dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) sehingga berdampak pada kerbelanjutan program dan pelayanan publik. Disisi lain kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam memenuhi anggaran belanja wajib dan mengikat/*mandatory spending*.
- 5) Realisasi anggaran yang relatif rendah sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun.
- 6) Masih terjadinya persoalan hukum dan konflik pada aset tanah
- 7) Masih terbatasnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 8) Masih lemahnya sinergitas antar perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

b. Isu Strategis

Perangkat daerah merupakan pelaksana dari program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Agar dalam menjalankan program dan kegiatan lebih

efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu diidentifikasi isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas program sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil analisis permasalahan dan berbagai fakta dan informasi diperoleh beberapa isu-isu strategis BPKAD sebagai berikut:

1) Kemandirian fiskal daerah

Pendapatan Daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat khususnya yang bersumber dari DBH Migas, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal. Beban belanja pegawai dan operasional yang terus meningkat mengharuskan BPKAD sebagai BUD harus prudent dan objektif untuk menyusun anggaran yang lebih realistis dan skala prioritas.

2) Pengendalian Belanja Daerah

Melakukan pengendalian belanja daerah untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien dan diprioritaskan untuk mendukung kebijakan nasional dan mewujudkan visi dan misi Daerah.

3) Digitalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Transformasi digital tidak lagi bersifat opsional melainkan suatu keniscayaan. Pengelolaan keuangan (sipd.ri) dan aset daerah (e BMD) yang belum terintegrasi serta kurangnya standar interoperabilitas dapat menjadi penyebab pelayanan yang tidak prima dan sumber data yang disinformatif.

4) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang melibatkan perangkat daerah memerlukan sinergitas yang kuat, namun proses pengambilan keputusan yang berjenjang dan perbedaan skala prioritas perangkat daerah dapat memperlambat implementasi. Perlu komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menciptakan kerangka kerja secara terkoordinatif dan terpadu.

5) Dinamika kebijakan pengelolaan keuangan daerah

Dalam dinamika pengelolaan keuangan daerah, seringkali diikuti dengan perubahan-perubahan regulasi. Sebagai leading sektor pengelolaan keuangan daerah, BPKAD dituntut untuk lebih responsif dan antisipatif dengan menyesuaikan kebijakan tersebut baik secara teknis maupun regulasi. Keterlambatan dalam menyesuaikan regulasi dapat menimbulkan risiko audit dan sanksi finansial dari pemerintah.

6) Terbatas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Meskipun jumlah pegawai lebih dari cukup, kualitas dan kompetensi sering kali tidak sejalan dengan tuntutan layanan cepat dan tepat. Kurangnya pendidikan pelatihan khususnya di bidang pengelolaan keuangan serta penguasaan teknologi informasi menyebabkan keterbatasan dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih kompleks. Oleh karena itu perlu dirancang program pengembangan kompetensi ASN dilingkungan BPKAD yang berkesimbangan dengan rencana karir dan sasaran kinerja pegawai yang terukur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjaga sinergitas dan konsistensi dokumen perencanaan maka rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra BPKAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 tepatnya pada Misi 2 yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter khususnya pada tujuan 2 (kedua) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu. Sedangkan sasarannya adalah Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Renstra BPKAD Kab. Bengkalis adalah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan. Selain tujuan tersebut, dokumen Renstra dibutuhkan untuk:

- a. Menjaga konsistensi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Bengkalis.
- b. Menyediakan instrumen dan kerangka kerja untuk memberdayakan potensi yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- c. Mengukur pencapaian kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan aset daerah.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan tujuan perlu ditetapkan sasaran yang menjadi target pencapaian selama kurun waktu 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah dengan indikator kinerja Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya tata kelola anggaran dengan indikator kinerja Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD dan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik;
- c. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Persentase Penurunan SiLPA
- d. Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan dengan indikator kinerja Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu
- e. Meningkatnya tata kelola aset daerah dengan indikator kinerja Persentase penambahan nilai aset tetap
- f. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja, Nilai Area Pengelolaan BMD pada MCP Kopsurgah KPK dan Nilai Area Penganggaran Daerah pada MCP Kopsurgah KPK

Untuk lebih jelas Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan BPKAD Kab. Bengkalis Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pelayanan BPKAD Kab. Bengkalis Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Target Akhir Tahun
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (75)	BB (77)	A (80)	A (82)	A (85)	A (88)	A (88)
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	(%)	23,95	22,04	20,27	18,65	17,16	15,79	15,79
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	(%)	33,63	35,65	37,79	40,06	42,46	45,01	45,01
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	(%)	58,96	61,32	63,77	66,32	68,98	71,74	71,74
			Persentase Penurunan SILPA	(%)	93,83	94,14	94,43	94,71	94,97	95,22	95,22
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tepat waktu/Tidak Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Point (%)	4,97	10,50	15,01	20,88	24,22	28,09	32,59
		Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Nilai Area Pengelolaan BMD pada MCP Kopsurgah KPK	Nilai	64	8	50	55	60	65	65
			Nilai Area Penganggaran Daerah pada MCP Kopsurgah KPK	Nilai	71	15	55	65	75	85	85

Sumber: BPKAD Kab.Bengkalis Tahun 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra perangkat daerah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu strategis maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi keuangan dan operasional

Penggunaan teknologi informasi dapat membantu perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan teknologi informasi, proses administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Beberapa langkah yang dilakukan adalah menghadirkan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi, publikasi laporan keuangan secara rutin diwebsite BPKAD serta melakukan sosialisasi terhadap tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi ini akan mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan stakeholder serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah.

3. Meningkatkan akuntabilitas dan penatausahaan aset daerah

Setiap tahun aset pemerintah daerah terus bertambah dan membutuhkan penatausahaan aset yang komprehensif. Oleh karena itu peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola secara efektif dan efisien. Dengan akuntabilitas yang tinggi pemerintah daerah dapat menumbuhkan

kepercayaan masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan aset dan mencegah penyalahgunaan aset. Beberapa upaya yang dilakukan dengan melakukan kegiatan rekonsiliasi aset secara berkala, digitalisasi pengelolaan aset, penatausahaan aset secara menyeluruh serta memastikan semua aset tercatat dan terdokumentasi dengan baik dengan dilakukan pengawasan dan penertiban aset.

4. Membangun kerjasama dengan *Stakeholders*

Membangun kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders* untuk mendukung pengembangan kebijakan dan inovasi merupakan salah satu yang krusial dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga non-profit, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kerjasama ini juga membuka peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi dan pengembangan potensi lokal. Selain itu *stakeholders* dapat memberikan masukan dan dukungan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Memperkuat pengawasan internal untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Pengawasan internal yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memperkuat pengawasan internal, perangkat daerah dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif, sehingga dapat mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan korektif yang tepat waktu. Pengawasan internal yang kuat juga dapat membantu mencegah penyimpangan dan korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

6. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas pejabat dan staf perangkat daerah

Sistem *reward* dan *punishment* dapat membantu meningkatkan motivasi dan kinerja pejabat dan staf, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat daerah. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu mencegah penyimpangan dan korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Dengan menerapkan sistem *reward* dan *punishment*, perangkat daerah dapat menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu memprioritaskan penerapan sistem *reward* dan *punishment* sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

7. Meningkatkan kompetensi ASN

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada perangkat daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah. ASN bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat bangsa. Dengan kompetensi dan integritas yang tinggi, ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong inovasi, dan mendukung terwujudnya *good governance* di daerah.

ASN juga berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan daerah. Mereka menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah, sehingga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada kinerja ASN. Dengan demikian, keberadaan ASN yang profesional dan berintegritas merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Dalam mewujudkan tersebut seluruh ASN lingkup BPKAD didorong untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan formal maupun mengikuti pelatihan singkat, bimtek teknis maupun sosialisasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset daerah

3.4 Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD. Adapun arah dan kebijakan renstra perangkat daerah yang telah dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029			
Tujuan 2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu		
Sasaran 2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik		
Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi keuangan dan operasional	Digitalisasi dalam pelayanan administrasi dan operasional perangkat daerah
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme ASN
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah	Perencanaan Anggaran yang Responsif dan Berbasis Kinerja
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah	Perencanaan Anggaran yang Responsif dan Berbasis Kinerja
	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah	Perencanaan Anggaran yang Responsif dan Berbasis Kinerja
	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Meningkatkan akuntabilitas dan penatausahaan aset daerah	Peningkatan tata kelola aset daerah
		Membangun kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> yang terkait	Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk optimalisasi tugas dan fungsi BPKAD
	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Memperkuat pengawasan internal untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	Penguatan sistem pengawasan internal perangkat daerah
		Menerapkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas pejabat dan staf peranekat daerah	Memberikan reward dan punishment kepada ASN

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber daya untuk menghasilkan capaian kinerja yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Setiap program disusun berdasarkan keterkaitan antara sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Program yang disusun pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kesinambungan terhadap program dari tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah direncanakan pada periode tahun 2025-2030, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditentukan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini digunakan untuk mengelola keuangan mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berisikan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola Barang Milik Daerah (BMD), yaitu semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4.2 Uraian Kegiatan

Dari program yang direncanakan akan dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa kegiatan. Sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Kegiatan ini berkaitan dengan perencanaan (Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja), Penganggaran (RKA, DPA, DPPA) dan evaluasi kinerja (Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencakup berbagai aktivitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan suatu perangkat daerah. Adapun yang termasuk dalam kegiatan tersebut mencakup, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung pembayaran, Menindaklanjuti temuan-temuan audit dari pihak eksternal dan Menyusun laporan keuangan OPD sesuai dengan SAP.
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
Kegiatan ini terkait dengan penggunaan jasa pengamanan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Baik di kantor maupun di gudang asset.
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
Kegiatan ini digunakan untuk di bidang bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam mengelola kepegawaian, perencanaan, keuangan dan asset daerah.
5. Administrasi umum perangkat daerah

Administrasi umum perangkat daerah adalah serangkaian kegiatan pengelolaan yang bersifat umum dan Supporting, dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran operasional dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) perangkat daerah tersebut. Administrasi umum mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor, air, listrik, internet, serta pengarsipan.

6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Kegiatan ini berkaitan dengan pengadaan barang atau belanja modal, baik pengadaan kendaraan dinas, mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya.
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Adapun kegiatan ini digunakan untuk penyediaan jasa surat menyurat, jasa sumber air dan listrik serta jasa pelayanan umum (Jasa tenaga administrasi, keamanan, kebersihan).
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan sarana dan prasana gedung kantor dan rehabilitasi gedung kantor.
9. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah adalah kegiatan yang dimulai dari penyusunan rencana kerja anggaran Kabupaten Bengkulu, Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu serta melakukan penyusunan regulasi dan kebijakan terkait anggaran daerah.
10. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
Kegiatan ini berkaitan dengan penatausahaan pembiayaan daerah, Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinsronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penegelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya serta

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

11. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah adalah kegiatan yang berhubungan dengan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran Kabupaten Bengkalis, Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
12. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan ini digunakan untuk Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan serta dana darurat dan mendesak.
13. Pengelolaan barang milik daerah
Kegiatan ini di gunakan untuk penatausahaan asset daerah, mulai dari penyusunan standar harga, penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, laporan barang milik daerah, penilaian, pengamanan dan penghapusan aset daerah.

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Untuk menjalankan tugas dan fungsi BPKAD telah disusun sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan. Pada sub kegiatan ini BPKAD telah menetapkan indikator kinerja, target dan pagu indikatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. IV. 1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Pendanaan

PROGRAM/ KEGATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT KEGIATAN/OUTPUT SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF PERTAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi Perkantoran	90,64%	100%	26.014.612.653	100%	22.592.118.509	100%	22.809.362.860	100%	23.060.192.712	100%	23.288.220.219
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan kerja	90,64%	100%	21.102.868.722	100%	10.519.784.399	100%	10.619.972.823	100%	10.720.161.245	100%	10.820.349.668
Kegiatan: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan yang berlaku	77,89%	100%	901.120.300	100%	420.483.619	100%	424.488.226	100%	428.492.632	100%	432.497.437
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	329.748.400	3 Dokumen	312.404.895	3 Dokumen	315.380.179	3 Dokumen	318.355.464	3 Dokumen	321.330.749
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150.483.600	1 Dokumen	18.970.421	1 Dokumen	19.151.092	1 Dokumen	19.331.763	1 Dokumen	19.512.433
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	102.273.200	1 Dokumen	12.957.819	1 Dokumen	13.081.227	1 Dokumen	13.204.635	1 Dokumen	13.328.042

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	141.577.100	1 Laporan	47.344.651	1 Laporan	47.795.553	1 Laporan	48.246.454	1 Laporan	48.697.356
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3 Laporan	177.038.000	3 Laporan	28.805.833	3 Laporan	29.080.175	3 Laporan	29.354.516	3 Laporan	29.628.857
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Persentase fasilitas administrasi keuangan perangkat daerah	99,27%	100%	17.999.316.121	100%	12.281.575.651	100%	12.398.541.038	100%	12.515.510.426	100%	12.632.477.813
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	60 Orang	17.202.420.521	60 Orang	11.964.656.146	60 Orang	12.078.605.252	60 Orang	12.192.554.358	60 Orang	12.306.503.464
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	202.196.800	1 Dokumen	58.054.302	1 Dokumen	58.607.200	1 Dokumen	59.160.098	1 Dokumen	59.712.996
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	145.229.400	1 Laporan	48.888.130	1 Laporan	49.353.731	1 Laporan	49.819.333	1 Laporan	50.284.934
Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	238.448.000	1 Dokumen	166.296.883	1 Dokumen	167.880.663	1 Dokumen	169.464.443	1 Dokumen	171.048.223
Sub Kegiatan: Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2 Laporan	211.021.400	2 Laporan	43.680.190	2 Laporan	44.096.192	2 Laporan	44.512.194	2 Laporan	44.928.196

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan capaian kinerja pegawai berupa hasil monitoring, evaluasi, serta penilaian disiplin dan kompetensi ASN	Persentase pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan, pendidikan fungsional dan teknis	0,00%	100%	693.772.000	100%	728.460.600	100%	737.479.636	100%	780.084.174	100%	799.886.369
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	97 Orang	693.772.000	102 Orang	728.460.600	103 Orang	737.479.636	104 Orang	780.084.174	105 Orang	799.886.369
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah sesuai target	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah sesuai target	86,46%	100%	3.582.357.400	100%	4.973.838.582	100%	5.021.208.474	100%	5.068.578.365	100%	5.115.948.256
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	120.731.000	2 Paket	161.834.014	2 Paket	163.375.290	2 Paket	164.916.566	2 Paket	166.457.843
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	219.161.900	2 Paket	450.759.645	2 Paket	455.052.594	2 Paket	459.345.543	2 Paket	463.638.492
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	199.320.000	1 Paket	271.761.000	1 Paket	274.349.200	1 Paket	276.937.400	1 Paket	279.525.600
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	87.288.100	1 Paket	121.688.204	1 Paket	122.847.140	1 Paket	124.006.075	1 Paket	125.165.010
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.600.000	1 Dokumen	66.780.000	1 Dokumen	67.416.000	1 Dokumen	68.052.000	1 Dokumen	68.688.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.167.005.000	1 Laporan	1.721.361.403	1 Laporan	1.737.755.319	1 Laporan	1.754.149.237	1 Laporan	1.770.543.155
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	306.453.900	1 Dokumen	228.113.223	1 Dokumen	230.285.730	1 Dokumen	232.458.237	1 Dokumen	234.630.744

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.451.797.500	1 Dokumen	1.951.541.095	1 Dokumen	1.970.127.201	1 Dokumen	1.988.713.307	1 Dokumen	2.607.299.412
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya barang milik daerah yang mendukung kelancaran penunjang urusan pemerintahan.	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai perencanaan dan kebutuhan.	84,92%	100%	18.294.642.000	100%	6.660.423.209	100%	6.721.855.811	100%	6.787.288.413	100%	6.850.721.015
Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	7 Unit	16.201.000.000	11 Unit	4.060.350.000	11 Unit	4.099.020.000	11 Unit	4.137.690.000	11 Unit	4.176.360.000
Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	40 Unit	200 Unit	927.472.000	38 Unit	236.775.000	38 Unit	239.030.000	38 Unit	241.285.000	38 Unit	243.540.000
Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	1.166.170.000	3 Unit	2.363.298.209	3 Unit	2.385.805.811	3 Unit	2.408.313.413	3 Unit	2.430.821.015
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya kebutuhan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien serta layanan pendukung lain yang menunjang urusan pemerintahan daerah secara berkelanjutan	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,76%	100%	2.838.066.832	100%	4.187.760.057	100%	4.227.643.486	100%	4.267.526.915	100%	4.307.410.344
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.152.320.000	1 Laporan	64.694.397	1 Laporan	65.310.534	1 Laporan	65.926.671	1 Laporan	66.542.808
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	592.903.792	1 Laporan	779.126.250	1 Laporan	786.546.500	1 Laporan	793.966.750	1 Laporan	801.387.000
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	92.843.040	1 Laporan	3.343.939.410	1 Laporan	3.375.786.452	1 Laporan	3.407.633.494	1 Laporan	3.439.480.536

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparatur daerah secara efektif dan efisien.	Persentase terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target	90,38%	100%	2.808.226.722	100%	3.859.361.190	100%	3.896.117.012	100%	3.932.872.832	100%	3.969.628.653
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	11 Unit	1.143.400.000	12 Unit	1.852.747.811	12 Unit	1.870.393.029,00	12 Unit	1.888.038.246	12 Unit	1.905.683.463
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35 Unit	12 Unit	703.896.722	18 Unit	890.274.379	18 Unit	898.753.183,00	18 Unit	907.231.986	18 Unit	915.710.790
Sub Kegiatan: Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung, Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	384.000.000	1 Unit	224.532.000	1 Unit	226.670.400,00	1 Unit	228.808.800	1 Unit	230.947.200
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit	576.930.000	1 Unit	891.807.000	1 Unit	900.300.400,00	1 Unit	908.793.800	1 Unit	917.287.200
Program: Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	26,03%	22,04%	1.052.255.442.636	20,27%	968.075.007.225	18,65%	890.629.006.647	17,10%	81.937.868.615	15,79%	753.828.391.226
		2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	33,63%	37,79%	1.580.412.509.282	40,06%	1.675.237.259.838	42,46%	1.775.751.495.429	45,01%	1.882.296.585.155	47,71%	1.995.234.380.204
Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Kab. Bengkalis	Penyusunan APBD dan Perubahan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	100%	11.239.770.618	100%	11.420.847.631	100%	11.567.640.938	100%	11.697.346.067	100%	11.838.332.943

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	357.360.000	2 Dokumen	487.330.523	2 Dokumen	491.071.766	2 Dokumen	496.613.010	2 Dokumen	501.254.253
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	421.364.000	2 Dokumen	561.066.650	2 Dokumen	564.505.380	2 Dokumen	567.944.110	2 Dokumen	571.382.840
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Verifikasi Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	661.444.000	1 Dokumen	897.736.365	1 Dokumen	906.286.235	1 Dokumen	914.836.105	1 Dokumen	923.385.975
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	428.430.000	1 Dokumen	729.605.238	1 Dokumen	736.553.859	1 Dokumen	743.502.480	1 Dokumen	750.451.101
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Verifikasi Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	435.647.700	1 Dokumen	1.188.489.335	1 Dokumen	1.199.808.281	1 Dokumen	1.211.127.227	1 Dokumen	1.222.446.173
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	685.122.000	1 Dokumen	916.194.010	1 Dokumen	924.919.667	1 Dokumen	933.645.325	1 Dokumen	942.370.982
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.277.835.518	1 Dokumen	3.536.441.410	1 Dokumen	3.570.121.804	1 Dokumen	3.603.802.199	1 Dokumen	3.637.482.593
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1 Dokumen	779.011.300	1 Dokumen	989.856.518	1 Dokumen	999.283.723	1 Dokumen	1.008.710.928	1 Dokumen	1.018.138.132

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	974.931.100	3 Dokumen	953.246.825	3 Dokumen	962.325.366	3 Dokumen	971.403.907	3 Dokumen	980.482.449
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen	143.585.000	1 Dokumen	136.976.700	1 Dokumen	138.281.240	1 Dokumen	139.585.780	1 Dokumen	140.890.320
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	256.984.000	1 Dokumen	284.371.655	1 Dokumen	287.079.937	1 Dokumen	289.788.258	1 Dokumen	292.496.560
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	1 Dokumen	1 Dokumen	145.206.000	1 Dokumen	233.039.902	1 Dokumen	235.259.330	1 Dokumen	237.478.757	1 Dokumen	239.698.185
Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	428 Orang	672.850.000	130 Orang	706.492.500	132 Orang	751.244.330	134 Orang	778.907.981	136 Orang	817.853.380
Program: Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	58,96%	63,77%	2.306.035.605,57 0	66,32%	2.398.277.029,79 3	68,98%	2.494.208.110.985	71,74%	2.593.976.324.439	74,61%	2.697.735.492,84 1
		Persentase Pemenuhan SILPA	93,83%	94,4300%	48.883.736.134	94,71%	4.639.549.327	94,97%	4.407.571.861	95,22%	4.187.193.268	95,46%	3.977.833.604
Kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	78,87%	100%	6.890.148.100	100%	6.790.326.062	100%	6.854.995.833	100%	6.919.665.607	100%	6.984.335.378
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	511.884.000	1 Dokumen	901.708.539	1 Dokumen	910.296.239	1 Dokumen	918.883.940	1 Dokumen	927.471.940
Sub Kegiatan Penyimpan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyimpan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	466.330.200	4 Dokumen	470.384.166	4 Dokumen	474.864.015	4 Dokumen	479.343.864	4 Dokumen	483.823.714
Sub Kegiatan Penatausahaan Pembayaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaran Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembayaran Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	408.528.500	1 Dokumen	383.093.795	1 Dokumen	386.742.307	1 Dokumen	390.390.819	1 Dokumen	394.039.332

Sub Kegiatan: Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	566.442.000	1 Dokumen	267.172.500	1 Dokumen	269.717.000	1 Dokumen	272.261.500	1 Dokumen	274.806.000
Sub Kegiatan: Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	398.138.100	1 Dokumen	528.034.778	1 Dokumen	533.063.681	1 Dokumen	538.092.584	1 Dokumen	543.121.486
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PTK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)	1 Laporan	1 Laporan	568.767.200	1 Laporan	373.799.375	1 Laporan	377.359.369	1 Laporan	380.919.263	1 Laporan	384.479.357

Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	688.571.000	1 Dokumen	616.283.157	1 Dokumen	622.152.520	1 Dokumen	628.021.884	1 Dokumen	633.891.247
Sub Kegiatan: Rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	821.094.000	1 Dokumen	741.401.934	1 Dokumen	748.462.905	1 Dokumen	755.523.876	1 Dokumen	762.584.846
Sub Kegiatan: Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	1 Dokumen	1 Dokumen	663.235.100	1 Dokumen	621.452.918	1 Dokumen	627.371.517	1 Dokumen	633.290.117	1 Dokumen	639.208.716
Sub Kegiatan: Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	200 Orang	1.797.138.000	202 Orang	1.886.994.900	204 Orang	1.904.966.280	206 Orang	1.922.937.660	208 Orang	1.940.909.040
Program: Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	7.993.279.500	100%	6.962.638.928	100%	7.028.949.776	100%	7.095.260.623	100%	7.161.571.469
Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	Tepat Waktu	100%	7.993.279.500	100%	6.962.638.928	100%	7.028.949.776	100%	7.095.260.623	100%	7.161.571.469

Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Dokumen	5 Dokumen	400.400.700	5 Dokumen	495.969.859,00	5 Dokumen	500.693.382	5 Dokumen	505.416.904	5 Dokumen	510.140.427,00
Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	4 Laporan	561.457.900	4 Laporan	260.577.954,00	4 Laporan	263.059.649	4 Laporan	265.541.344	4 Laporan	268.023.038,00
Sub Kegiatan: Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah yang Terkonsolidasi	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.498.626.600	1 Laporan	4.789.441.189,00	1 Laporan	4.835.054.915	1 Laporan	4.880.668.640	1 Laporan	4.926.282.366,00
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	3.864.205.400	2 Dokumen	389.281.573,00	2 Dokumen	392.989.016	2 Dokumen	396.696.460	2 Dokumen	400.403.903,00
Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	302.790.200	2 Dokumen	308.118.116,00	2 Dokumen	311.032.575	2 Dokumen	313.987.033	2 Dokumen	316.921.491,00

Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	965.830.000	60 Orang	261.525.938,00	60 Orang	264.016.661	60 Orang	266.507.385	60 Orang	268.998.108,00
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	399.968.700	1 Lembaga	457.724.299,00	1 Lembaga	462.083.578	1 Lembaga	466.442.857	1 Lembaga	470.802.136,00
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselurnya Bantuan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah	84,29%	100%	651.458.384.048	100%	678.117.556.299	100%	684.031.093.251	100%	712.023.434.115	100%	718.232.647.913
Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	511.704.247.658	1 Laporan	530.788.203.396	1 Laporan	531.445.500.498	1 Laporan	532.982.757.666	1 Laporan	533.249.372.632
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	-	1 Laporan	5.232.156.793	1 Laporan	4.372.825.934	1 Laporan	5.493.764.633	1 Laporan	4.591.467.231	1 Laporan	5.768.452.864
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya rata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	4,97%	15,01%	23.508.839.088.575	20,88%	27.270.253.342.747	24,22%	31.633.493.877.587	28,09%	36.694.852.898.000	32,59%	42.566.029.361.681
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan	74,92%	100%	6.546.572.600	100%	4.960.944.991	100%	5.047.906.960	100%	5.137.321.905	100%	5.229.312.476
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen Standar Harga yang Disusun	Tersedianya Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	300.758.900	1 Dokumen	297.105.827	1 Dokumen	299.915.406	1 Dokumen	302.764.985	1 Dokumen	305.594.564
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	457.702.000	1 Dokumen	218.538.761	1 Dokumen	220.620.082	1 Dokumen	222.701.404	1 Dokumen	224.782.725
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	351.534.800	1 Dokumen	192.584.803	1 Dokumen	194.418.944	1 Dokumen	196.253.085	1 Dokumen	198.087.226
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.723.488.400	1 Laporan	755.852.563	1 Laporan	763.051.159	1 Laporan	770.249.755	1 Laporan	777.448.351
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	368.722.000	1 Laporan	211.387.174	1 Laporan	213.400.385	1 Laporan	215.413.596	1 Laporan	217.426.807

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	485.205.300	1 Laporan	549.410.292	1 Laporan	554.642.771	1 Laporan	559.875.250	1 Laporan	565.107.729
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	233.893.000	1 Laporan	278.621.328	1 Laporan	281.274.865	1 Laporan	283.928.401	1 Laporan	286.581.938
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	601.868.000	1 Laporan	206.883.600	1 Laporan	208.853.920	1 Laporan	210.824.240	1 Laporan	212.794.560
Sub Kegiatan Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	408.502.600	1 Dokumen	337.543.736	1 Dokumen	340.758.439	1 Dokumen	343.973.141	1 Dokumen	347.187.843
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	206.837.400	1 Laporan	325.654.583	1 Laporan	328.756.055	1 Laporan	331.857.528	1 Laporan	334.959.000
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Terlaksananya Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	471.592.600	1 Laporan	606.171.344	1 Laporan	611.944.405	1 Laporan	617.717.465	1 Laporan	623.490.525
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	78 Orang	120 Orang	934.467.600	122 Orang	981.190.980	124 Orang	1.030.250.529	126 Orang	1.081.763.055	128 Orang	1.135.851.208
TOTAL PAGU					596.723.676.644		598.407.689.851		600.868.094.319		602.204.173.054		604.339.947.651

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis, 2025

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dari beberapa sub kegiatan yang telah direncanakan, terdapat beberapa sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Sub Kegiatan dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BPKAD	Kegiatan: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
		Kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
		Sub Kegiatan: Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
		Sub Kegiatan: Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	
		Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

		Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	
		Sub Kegiatan: Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
		Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Sub Kegiatan: Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
Program: Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Sub Kegiatan: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
		Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Sub Kegiatan: Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis.2025

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Perangkat Daerah adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Beberapa komponen dalam penetapan IKU mencakup nama indikator, definisi, satuan, target dan sumber data. IKU dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas dan fungsi serta mendukung program prioritas daerah maka telah ditetapkan IKU BPKAD sebagai berikut:

Tabel IV.3
Indikator Kinerja Utama BPKAD Kab. Bengkalis

IKU	Satuan	Target Tahun						Ket
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	A	A	A	A	A	
Persentase Penurunan SILPA	%	94,14	94,43	94,71	94,97	95,22	95,50	
Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	RPJMD
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Komposit)	Nilai	B	B	B	A	A	A	RPJMD
Persentase penambahan nilai aset tetap	%	10,50	15,01	20,88	24,22	28,09	32,59	
Nilai Area Pengelolaan BMD pada MCP Kopsurgah KPK	Nilai	8	50	55	60	65	70	
Nilai Area Penganggaran Daerah pada MCP Kopsurgah KPK	Nilai	15	55	65	75	85	90	

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis dan RPJMD.2025

4.6 Target Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sesuai dengan urusan yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi BPKAD, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2025-2030 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel IV.4
Indikator Kinerja Kunci BPKAD Kab. Bengkalis

IKK	Satuan	Target Tahun						Ket
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	22,04	20,27	18,65	17,16	15,79	15,00	
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	35,65	37,79	40,06	42,46	45,01	46,50	
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	61,32	63,77	66,32	68,98	71,74	80,50	
Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memastikan kepatuhan, kelancaran pelaksanaan anggaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	

Sumber: BPKAD Kab. Bengkalis 2025

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang penyusunannya merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui aktualisasi Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah disusun selama periodisasi 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak terlepas dari partisipasi aktif, Integritas dan komitmen seluruh ASN dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan dan jangan sampai Renstra ini hanya menjadi kelengkapan dokumen administrasi saja tetapi menjadi arah penentu tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra BPKAD merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang terarah dan substansif sesuai dengan urusan dan kewenangan serta mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah.

Renstra BPKAD adalah suatu dokumen yang berisi rencana strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan Renstra BPKAD harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan seperti:

1. Pelaksanaan Renstra BPKAD harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
4. Pelaksanaan Renstra BPKAD harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja BPKAD.
5. Pelaksanaan Renstra BPKAD harus efektif dan efisien, sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran.
6. Pelaksanaan Renstra BPKAD harus dilakukan dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah lainnya sehingga saling sinergi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian Renstra adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dalam proses ini BPKAD perlu memantau dan mengevaluasi kinerja secara rutin, mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan mencari solusi untuk mengatasinya. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Melakukan pengawasan kinerja secara terus-menerus untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra sesuai dengan rencana.
2. Mengevaluasi kinerja secara periodik untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran telah tercapai. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu diintervensi dan mencari solusi untuk mengatasinya.
3. Merevisi kembali Renstra jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai. Revisi ini dapat membantu BPKAD menyesuaikan dengan arah kebijakan dan perubahan regulasi.

5.4 Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Perencanaan dan pembangunan dua hal yang saling berkaitan erat. Perencanaan yang baik akan menentukan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, efisien dan efektif. Sebaliknya, pembangunan yang tidak didasarkan pada perencanaan yang baik akan berisiko mengalami kegagalan atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan dan bisa berimplikasi pada masalah hukum.

Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan dan pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Evaluasi perencanaan dan pembangunan dapat dilakukan secara periodik untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja dan kendala yang dihadapi.

Bengkalis, Oktober 2025

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bengkalis



H. Aready
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750302 200212 1 004

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2025-2045

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2025-2029.

Lampiran

Perhitungan Formulasi IKU

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi terhadap manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Dikeluarkan oleh APIP/Inspektorat Daerah
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Jenis belanja pegawai dalam APBD berupa kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan, tidak termasuk tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Batas maksimalnya ditetapkan 30% dari total belanja daerah dalam APBD atau perubahannya.	$\frac{\text{Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)}}{\text{Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah}} \times 100$
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Belanja ini mencakup infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan serta pemeliharaan fasilitas pelayanan publik, berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan layanan antar daerah	$\frac{\text{Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa}} \times 100$
		Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memastikan kepatuhan, kelancaran pelaksanaan anggaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda b. Perda APBD ditetapkan paling lambat 31 Desember pada tahun sebelumnya	1. Tepat Waktu 2. Tidak Tepat Waktu
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar mengacu pada tingkat pencapaian aktual pengeluaran APBD untuk bidang wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi dasar dibandingkan dengan pagu anggaran yang direncanakan	$\frac{\text{Total Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N}}{\text{Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N}} \times 100$
		Persentase Penurunan SILPA	Rasio perubahan negatif (penurunan) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun berjalan terhadap nilai SILPA tahun anggaran sebelumnya, dihitung dalam persentase untuk mengukur efisiensi pengelolaan APBD.	$\frac{\text{SILPA tahun berjalan}}{\text{SILPA tahun sebelumnya}} \times 100$

	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah merupakan penilaian profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Surat Penilaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
		Tepat Waktu	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pemerintah daerah selama periode tertentu. LKPD biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti: • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Neraca • Laporan Arus Kas (LAK) • Catatan atas Laporan Keuangan (caLK)	LKPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	Pertumbuhan nilai aset tetap daerah (seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan) dari tahun sebelumnya terhadap nilai akhir tahun sebelumnya, dihitung dalam persentase berdasarkan data neraca pemerintah daerah.	$\frac{\text{Penambahan/kenaikan aset tahun berjalan}}{100} \times \text{Aset tahun sebelumnya}$
	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Nilai Area Pengelolaan BMD pada MCP Kopsurgah KPK	Area ini menilai sejauh mana pemerintah daerah melakukan inventarisasi, penatausahaan, sertifikasi, dan pemanfaatan aset daerah secara akuntabel. Secara umum, area BMD masih menjadi salah satu titik rawan korupsi karena banyak aset belum tercatat atau belum bersertifikat.	Hasil yang dikeluarkan oleh MCSP (Sistem monitoring dan Evaluasi KPK untuk Mengukur Capaian Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah).
		Nilai Area Penganggaran Daerah pada MCP Kopsurgah KPK	Nilai Area Penganggaran Daerah pada MCP Kopsurgah KPK adalah ukuran capaian pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penganggaran secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Hasil yang dikeluarkan oleh MCSP (Sistem monitoring dan Evaluasi KPK untuk Mengukur Capaian Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah).